

## PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Oleh :

**Icha Fajriana<sup>1</sup>**

Universitas Multi Data Palembang, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia

[icha.fajriana@mdp.ac.id](mailto:icha.fajriana@mdp.ac.id)

**Cherrya Dhia Wenny<sup>2</sup>**

Universitas Multi Data Palembang, Palembang, Sumatera Selatan,  
Indonesia

[cherrya@mdp.ac.id](mailto:cherrya@mdp.ac.id)

Co Author \*[icha.fajriana@mdp.ac.id](mailto:icha.fajriana@mdp.ac.id)

Info Artikel :

Diterima : 29 September 2024

Direview : 11 Oktober 2024

Disetujui : 1 November 2024

### ABSTRACT

*This research aims to test the effect of voluntary disclosure programs, tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance with risk preferences as moderation variables. This research uses quantitative research methods. The population in this study is the individual taxpayer register in KPP Pratama Palembang Ilir Barat. The sample in this study was 100 respondent. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis with the help of the SPSS version 26 program. The results of this research show that voluntary disclosure have no effect on taxpayer compliance while taxpayer awareness have effect on taxpayer compliance. Risk Preference moderate the effect of voluntary disclosure program on taxpayer compliance, but risk preference doesn't moderate the effect of Taxpayer Awareness on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Risk Preferences, Voluntary Disclosure Programs

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pengungkapan sukarela, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Untuk mempersempit populasi maka peneliti menarik sampel dengan menggunakan metode Slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji analisis regresi moderasi dengan bantuan program SPSS versi 26. Dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, Preferensi risiko terbukti mampu memperkuat pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak tetapi preferensi risiko tidak terbukti mampu memperkuat pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengungkapan Sukarela, Preferensi Risiko Program

## PENDAHULUAN

Realisasi pajak di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain masih dapat dikatakan relatif rendah. Adapun penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia salah satunya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal inilah yang membuat pemerintah memberikan perhatian yang lebih dalam upaya sosialisasi dan pembinaan pajak agar munculnya kesadaran Wajib Pajak. Namun, dikarenakan munculnya stigma negatif di dalam masyarakat dimana masyarakat belum merasakan mendapatkan manfaat dari peranan pajak secara langsung. Hal inilah yang menimbulkan penyebab dimana Wajib Pajak masih tidak melakukan kewajibannya dalam hal pelaksanaan perpajakannya (Kusbandiyah dkk., 2022). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak, maka pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan akses kemudahan masyarakat akan pelayanan pajak. Salah satu program tersebut yaitu program pengungkapan sukarela. Melalui program ini Wajib Pajak memiliki inisiatif untuk melaporkan informasi yang belum dilaporkan ataupun kesalahan dalam pelaporan pajak mengenai harta dan kekayaan

Wajib Pajak, dan dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan *tax amnesty* tahun 2016. Program ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan transparansi hartanya secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, artinya setiap Wajib Pajak harus menyadari dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan perekonomian dan menjadikan Wajib Pajak menyadari akan pentingnya *self assesment*. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh fiskus seperti melakukan sosialisasi dalam pelayanan perpajakan dan pengetahuan perpajakan, untuk mendukung terciptanya kepatuhan Wajib pajak.

Kantor pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Palembang memiliki wilayah kerja meliputi 6 kecamatan di Kota Palembang. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang tertuang dalam tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2020 – 2022**

Jenis Wajib Pajak	2020	2021	2022
Badan	15.022	16.139	17.200
Orang Pribadi	187.291	200.689	209.991
Pemungut	197	198	198
Total	202,510	217.026	227.389

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2023)

Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak adalah fiskus pajak yang terus menerus melakukan program sosialisasi dan penyuluhan perpajakan sehingga terciptanyakesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Data realisasi pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Namun capaian tahun 2020 – tahun 2021 realisasi menurun sebesar 3,9%. Pada tahun 2022 realisasi

penerimaan pajak menurun sebesar 32,02%. Hal ini dikarenakan dari Wajib Pajak yang terdaftar tidak seluruhnya yang melaporkan dan membayar pajaknya. Masih terdapat banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP namun masih tidak mempunyai motivasi untuk membayar pajaknya. Maka dari itu Dirjen Pajak terus menerus membuat inovasi terkait kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti *tax amnesty* tahun 2016 dan program pengungkapan sukarela tahun 2012.

**Tabel 2. Data Kebersertaan Program Pengungkapan Sukarela**

Keterangan	Kebijakan I		Kebijakan II
	Badan	Orang Pribadi	Orang Pribadi
Surat Keterangan	4.067 WP	78.389 WP	225.603 WP
PPh	Rp1,53 T	Rp31,38 T	Rp28,10 T
Harta Bersih	Rp19,09 T	Rp380,53 T	Rp195,21 T
Deklarasi DN & Repatriasi	Rp17,17 T	Rp327,43 T	Rp167,97 T
Investasi DN & Repatriasi	Rp1,15 T	Rp15,11 T	Rp6,10 T

Sumber: Direktorat Jendral Pajak (2023)

Berdasarkan data Kebersertaan Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan bahwa jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp. 61,01T, total harta bersih yang diungkap senilai Rp. 594,83T, sedangkan total harta bersih yang berasal dari deklarasi Dalam Negeri bernilai Rp. 498,88T, dengan nilai keseluruhan harta bersih dari komitmen investasi dalam negeri adalah Rp. 22,36T, serta dari deklarasi Luar Negeri berjumlah 399,91T. Dengan adanya peningkatan dalam penerimaan tersebut, maka akan meningkat juga kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan sebelum adanya program ini. Selain itu, dapat dilihat juga ada banyak Wajib Pajak yang masih patuh dan memiliki niat baik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan ini menjadi hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah untuk ditegakkan. Jika tidak terjadi penundaan dalam hal pembayaran pajak, maka pembangunan di Indonesia juga tidak akan terjadi hambatan yang berarti. Karena itu, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk taat akan kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian mengenai tingkat kepatuhan sudah dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian yang membahas mengenai tingkat kepatuhan adalah Susilawati & Budiarta (2013). Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan antara tingkat kesadaran terhadap patuhnya seseorang akan kewajiban perpajakannya. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal kewajiban perpajakannya akan meningkatkan pula pemahaman dan pelaksanaan sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan. Hal ini bertolak belakang dengan Atarwaman (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain faktor kesadaran wajib pajak, program pengungkapan sukarela juga merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pratiknjo and Lasdi (2022) menyebutkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela atau dalam penelitian ini disebut sebagai

kebijakan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini menjadikan wajib pajak seakan masuk ke dalam sistem dan memaksa mereka untuk patuh. Berbeda dengan penelitian Anggarini, dkk (2019) kebijakan tax amnesty terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak akan tujuan dilaksanakannya kebijakan ini menjadi faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian sejenis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti menambahkan faktor preferensi resiko sebagai variabel yang memoderasi hubungan program pengungkapan sukarela dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak untuk memperkuat antara program pengungkapan sukarela dan kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib pajak. Risiko-risiko yang ada berkaitan dalam peningkatan kepatuhan Wajib pajak, dimana memiliki kecenderungan dalam penentuan sikap untuk menghadapi risiko yang terjadi.

Untuk itu, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu untuk melihat apakah preferensi resiko mampu memediasi hubungan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan wajib pajak dan apakah preferensi resiko mampu memediasi hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat untuk Wajib Pajak dalam memahami tujuan dan kegunaan dari dilakukannya pemungutan pajak serta mempertimbangkan faktor preferensi resiko dalam pengambilan keputusan. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini Direktorat Jendral Pajak dapat mengetahui pentingnya sosialisasi pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib

pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan teori yang menerangkan sesuatu keadaan disaat seorang patuh atau taat akan perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar And Kartika Rachman (2014), Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkatan seorang individu ataupun entitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup pelaporan pendapatan, penghitungan pajak yang terutang, dan pembayaran pajak tepat waktu. Tingkat kepatuhan ini tentunya perlu diiringi dengan upaya dari wajib pajak sendiri dalam memerhatikan sosialisasi atau iklan dari pihak aparat pajak. Kurangnya perhatian masyarakat tentang hal ini akan berdampak pada ketidakpatuhan dalam membayarkan kewajibannya (Darmayani & Budiarta, 2020). Pemahaman mengenai manfaat dan fungsi dari pajak itu sendiri merupakan hal yang perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak yang akan membayar pajaknya. Tingginya tingkat pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan ini juga tidak terlepas dari pelayanan pajak, dimana dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak yang didasarkan pada peraturan undang-undang perpajakan.

### Program pengungkapan sukarela (PPS)


Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan peluang yang diberikan kepada Wajib Pajak secara sukarela dalam mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Hal ini adalah suatu bentuk inisiatif yang memungkinkan individu atau entitas untuk melaporkan informasi yang belum dilaporkan atau salah dilaporkan kepada pemerintah tanpa menghadapi sanksi yang berat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan transparansi dan dilakukan secara online.

### Preferensi Resiko

Preferensi risiko adalah suatu karakteristik seseorang yang berpengaruh terhadap perilaku. Preferensi risiko adalah bagian dari teori-teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan seorang Wajib Pajak, salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak.

### Hipotesis

Untuk memberikan gambaran teoritis yang jelas, maka kerangka konseptual yang digunakan untuk penelitian ini digambarkan dalam kerangka penelitian pada gambar 1 berikut ini



Sumber: Penulis (2024)

**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

### Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya pemberlakuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan peluang yang diberikan kepada Wajib Pajak secara sukarela dalam mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi melalui

pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Tujuan dilakukannya program ini adalah agar pengampunan pajak dapat diberlakukan kembali yang diharapkan untuk merestrukturisasi kegiatan perekonomian dengan cara pengalihan kekayaan, yang antara lain berdampak pada peningkatan roda perekonomian dan mendorong perubahan dalam

perpajakan agar sistem perpajakan lebih komprehensif dan terintegrasi. Berdasarkan uraian diatas maka siterik hipotesis berikut ini

H1 : Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana berasal dari motivasi internal dari dalam diri individu tersendiri. Kesadaran Wajib pajak adalah kondisi dimana Wajib pajak memahami peran mereka serta hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin sadara seseorang akan hak dan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak tersebut akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya. Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Preferensi Resiko dalam Memperkuat Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Adanya program kebijakan pemerintah tentang Program Pengungkapan Sukarela dimana Wajib Pajak mengungkapkan pelaporan aset yg belum dilaporkan baik dari dalam maupun di Luar Negeri. Dari teori atribusi yang dijelaskan sebelumnya, jika seseorang memperhatikan perilaku orang lain, maka mereka akan menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan karena faktor intern atau faktor ekstern. Perilaku yang diinduksi secara intern merupakan perilaku yang diasumsikan ada di bawah pengaruh individu itu sendiri. Risiko atau

peluang yang akan dipertimbangkan oleh Wajib Pajak diharapkan menjadi prioritas utama dalam penentuan perilaku Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Preferensi Risiko memperkuat Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Preferensi Resiko dalam Memperkuat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Preferensi Risiko diduga dapat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dimana Wajib Pajak akan menyadari perilaku Wajib Pajak lainnya dalam penentuan pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kemudian akan dijawab oleh responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Data kemudian diolah untuk memperjelas hubungan antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen.

**Tabel 3. Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Program Pengungkapan Sukarela (PPS)	Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dikenalkan di tahun 2021 sebagai program uang memberikan kesempatan Wajib Pajak dalam hal melapor atau mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakannya yang belum dilaksanakan, lewat pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>- Membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih</li> <li>- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan</li> <li>- Mencabut permohonan: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak</li> </ul>	Ordinal

Tabel 3. Definisi Operasional (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
2.	Kesadaran Pajak	Wajib Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak tahu, paham, dan sadar akan ketentuan pajak secara tepat dan sukarela. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak artinya semakin paham akan terlaksananya kewajiban yang akan berimbas pada meningkatnya kepatuhan.	- Membayar pajak tepat pada waktunya. - Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak - Wajib Pajak tahu kapan jatuh tempo pembayaran pajak. - Tidak pernah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan.	Nominal
3.	Kepatuhan Pajak	Wajib Bagi pemilik NPWP Pribadi memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, membayar dan melaporkan pajak pribadinya setiap bulan atau tahunan.	- OP yang bertempat tinggal di Indonesia, atau OP yang tinggal di Indonesia > 183 hari dalam kurun waktu 12bulan (setahun) - OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.	Nominal
4.	Preferensi Resiko	Preferensi risiko adalah risiko yang akan menjadi pertimbangan Wajib Pajak yang jadi prioritas utama dibanding berbagai pilihan lainnya yang tersedia.	- Risiko Keuangan - Risiko Kesehatan - Risiko Sosial - Risiko Pekerjaan - Risiko Keselamatan	Ordinal

Sumber: Penulis (2024)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji statistik deskriptif, Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu dilakukan uji hipotesis seperti uji t, uji f, dan uji MRA. Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang ada di suatu wilayah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat berjumlah 209.991 Wajib Pajak. Kemudian, populasi ini ditarik menjadi sampel dengan teknik sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2019). Sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan mendapatkan hasil sebanyak 100 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sebelum dilakukan pengujian asumsi klasik, peneliti melakukan Uji Statistik Deskriptif untuk menganalisis data yang sudah berhasil dikumpulkan. Tabel di bawah menjelaskan nilai minimum, maksimum, dan mean dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PPS	100	30	58	49.41	4.535
KESADARAN WP	100	20	50	38.81	6.450
KEPATUHAN WP	100	31	50	42.37	4.520
PREFERENSI RISIKO	100	24	60	40.20	6.955

Sumber: Penulis (2024)

Tabel 5. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Frequency	Percent
Valid Laki-laki	29	29.0
Perempuan	71	71.0
Total	100	100.0
Usia	Frequency	Percent
Valid 20-35 tahun	73	73.0
36-45 tahun	19	19.0
46-56 tahun	8	8.0
Total	100	100.0
Pekerjaan	Frequency	Percent
Valid Pegawai BUMN	4	4.0
Pegawai Negri	2	2.0
Wirausaha	1	1.0
Pegawai Swasta	41	41.0
Wirausaha	10	10.0
Wirausaha,	41	41.0
Lainnya	1	1.0
Total	100	100.0

Sumber: Penulis (2024)

Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini juga bertujuan untuk melihat profil responden berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, dan pekerjaan. Dari 100 responden yang mengisi kuesioner, 71% berjenis kelamin perempuan. Sisanya 29% adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki. Begitupun dengan rentang usia responden dalam penelitian ini dengan persentase tertinggi adalah responden di rentang usia 20 -35 tahun sebesar 73%.

### Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi terdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S) dengan syarat signifikansi lebih besar dari 0,05

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.66145467
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.060
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

Sumber: Penulis (2024)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.200. Hasil ini menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria dan syarat dalam uji normalitas, dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

#### Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
PPS	.983	1.017
Kesadaran Wajib Pajak	.983	1.017


Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 7 dilihat bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Vif* < 10, yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* PPS dan kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,983. Sedangkan nilai *VIF* PPS dan kesadaran Wajib Pajak sebesar 1.017. Sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel independent tidak terjadi multikolinieritas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dalam model regresi penelitian ini. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10,00 maka tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai *VIF* > 10,00 maka terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu sama lain. Untuk model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018)



Sumber: Penulis (2024)

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 2 didapatkan hasil analisa dimana titik-titik menyebar tidak menentu diatas dan dibawah sumbu Y nol pada grafik *Scatterplot* diatas, sehingga jelas bahwa tidak ada pola yang terlihat. dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### Uji t

Pengujian ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen

**Tabel 8. Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	24.54				
	7	5.659		4.338	.000
PPS	0.036	.106	.031	.343	.732
Kesadaran Wajib Pajak	.379	.072	.474	5.270	.000

Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 8, hasil pengujian Program Pengungkapan Sukarela (X1) nilai Sig.  $0,732 > 0,05$ . Maka hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel 8, hasil pengujian Kesadaran Wajib Pajak (X2) diperoleh nilai Sig.  $0.000 < 0,05$ . Maka hasil dari penelitian ini adalah terdapat

pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### Uji F

Uji f (simultan) digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2018).

**Tabel 9. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	639.813	2	319.907	14.425	.000
Residual	2151.187	97	22.177		
Total	2791.000	99			

Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 9 diperoleh nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ . Maka hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara simultan antara Program Pengungkapan Sukarela (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Uji t (MRA) ini digunakan untuk menguji apakah variabel moderasi dapat mempengaruhi variabel independen secara parsial atau sendiri sendiri terhadap variabel dependen. Uji-t dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

**Tabel 10. Hasil Uji t (Moderated Regression Analysis)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	28.973	5.750		5.039	.000
PPS	-.705	.353	-.600	-1.997	.049
Kesadaran Wajib Pajak	1.015	.402	1.268	2.523	.013
PPS*Preferensi Risiko	.019	.009	1.503	2.154	.034
Kesadaran*Preferensi Risiko	-.019	.010	-1.701	-1.815	.073

Sumber: Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 10 dapat diperoleh hasil nilai t hitung variabel Preferensi Risiko memoderasi

Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1Z) sebesar 2.154 dengan

tingkat signifikansi 0,034. Maka hasil dari penelitian ini adalah variabel Preferensi Risiko mampu memperkuat hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Nilai  $t$  hitung variabel Preferensi Risiko memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_3Z$ ) sebesar -1.815 dengan tingkat signifikansi 0,073. Maka hasil dari penelitian ini adalah variabel Preferensi Risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

## Pembahasan

### Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis (Uji- $t$ ) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan dari variabel Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggarini, dkk., (2019) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun berbeda dengan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Muffiha & Selvi, 2021) yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini kebijakan *Tax Amnesty* dianggap sama dengan Program Pengungkapan Sukarela yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan untuk mengungkap sendiri harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan. Namun pada penelitian ini, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tidak ada pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Meningkat atau menurunnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak tergantung dari ada tidaknya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan Program Pengungkapan Sukarela yang di keluarkan pemerintah tidak tepat sasaran dimana target dari program ini adalah Wajib Pajak kelompok kaya atau superkaya yang belum melaporkan hartanya pada periode 2016-2020 terutama bagi mereka yang menempatkan hartanya di luar negeri. Wajib Pajak menganggap PPS dari awal kurang menarik baik dari sisi tarif maupun instrument investasi

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji  $t$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil ini menyimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesadaran merupakan suatu keadaan yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri individu itu tersendiri. Ketika Wajib pajak memiliki kesadaran, artinya wajib pajak memahami peran mereka beserta hak dan kewajiban perpajakannya. Semakin sadar seseorang akan hak dan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak tersebut akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Susilawati & Budiarta (2013).

### Preferensi Risiko Memperkuat Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui pendekatan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)* diperoleh hasil yang menyatakan bahwa Preferensi Risiko mampu memperkuat hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi, Paramita & Prananditya, 2018) yang menyatakan bahwa Preferensi Risiko dapat memoderasi pengaruh antara *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya pajak yang bersifat memaksa, sedangkan dalam kebijakan pemerintah tentang Program Pengungkapan Sukarela yang mana pemerintah menginginkan Wajib Pajak mengungkap hartanya sendiri yang belum dilaporkan dan harta yang berada di Luar Negri.

### Preferensi Risiko Memperkuat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)* yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Preferensi Risiko tidak mampu memperkuat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) yang menyatakan bahwa Preferensi Risiko tidak Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dilihat dari pendapat Wajib Pajak mereka tidak mempertimbangkan risiko pada kesadaran diri Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga Preferensi Risiko tidak mampu memperkuat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan oleh perilaku Wajib Pajak secara internal. Adanya perilaku Wajib Pajak lainnya diperhatikan yang bertujuan untuk menentukan keputusan yang akan dibuat oleh Wajib Pajak juga tidak dapat meningkatkan kesadaran pada Wajib Pajak itu sendiri dan tentunya hal tersebut tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pengujian hipotesis di atas, terlihat bahwa tingkat Kesadaran dari Wajib pajak merupakan faktor yang tidak dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, sedangkan variabel Pengungkapan Sukarela terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ini dirasa telah efektif atau tepat sasaran karena diperuntukkan bagi kelompok Wajib Pajak yang belum mendeklarasikan kekayaannya periode 2016-2022, serta paling utama yang menginvestasikan kekayaannya di Luar Negeri. Di sisi lain, Preferensi Risiko tidak berhasil memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, tetapi Preferensi Risiko terbukti mampu memoderasi pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini hanya terbatas pada pelaksanaan program pengungkapan sukarela, preferensi resiko dan kesadaran yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pada Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

### Rekomendasi

Adapun saran yang diberikan peneliti antara lain diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya mengenai pelaporan pengungkapan hartanya dan mampu menambah dan meningkatkan pengetahuan serta informasi yang berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak. Untuk KPP Pratama Palembang Ilir Barat agar terus melaksanakan sosialisasi kebijakan program pengungkapan sukarela agar berdampak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel dan lokasi penelitian, sehingga hasil penelitian lebih optimal. Penelitian selanjutnya juga bisa menambahkan variabel lain seperti

pemeriksaan pajak (Dwirati dkk, 2024), sistem administrasi perpajakan modern (Sulistyowati & Nuryati, 2024), dan tingkat pendidikan (Putri & Nadi, 2024)

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48–61.
- Atarwaman, rita J. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Darmayani, A. S. S. D., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>
- Dwi, Paramita & Prananditya. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal Of Accounting*.
- Dwirati, L., Tripermata, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan Pengajaran*, 7(2), 3973-3979. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26825>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Hidayat. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama padang satu). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*.
- Kusbandiyah, A., Purnadi, & Pratama, B. C. (2022).

- sinta\_3\_Dampak\_Penerapan\_E\_System\_Per  
pajakan\_Terhadap\_Tingkat. *Jurnal Akuntansi  
Dan Perpajakan*.
- Mufliha, Z., & Selvi. (2021). Efektivitas Pemungutan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  
Perkotaan dalam Peningkatan Pendapatan  
Asli Daerah (Studi Kasus di Bappenda  
Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Administrasi  
Publik*, 1(1), 1–13.  
[http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/articl  
e/view/1295](http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295)
- Pratikno, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi  
Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan  
Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*,  
5(2), 141–156.  
<https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p141-156>
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran  
Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal  
Maneksi*, 13(1)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif,  
Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., & Nurhayati. (2024). Pengaruh  
Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib  
Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan  
Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1-  
8
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh  
Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,  
Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas  
Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib  
Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal  
Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–  
357.
- Tahar, A., & Kartika Rachman, A. (2014). Pengaruh  
Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting  
and Investment*, 15(1), 56–67.